

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR :

TAHUN 2007

SERI :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa terminal merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan agar terminal dapat berperan sesuai dengan fungsinya untuk menciptakan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas perlu adanya pengaturan mengenai perencanaan, pembangunan dan pengelolaannya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat 2

Meningat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang 3
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4445) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
14. Peraturan 4
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 4, Seri E) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

**dan
BUPATI MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka. 1. Daerah 5

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas adalah Dinas yang memiliki urusan atau kewenangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Majalengka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang memiliki urusan atau kewenangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Majalengka.
6. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
7. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
8. Penyelenggara Terminal adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan oleh Dinas.
9. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
12. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.

13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau dengan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
14. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
15. Daerah Lingkungan Kerja Terminal adalah daerah terminal yang diperuntukan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
16. Daerah Pengawasan Terminal adalah daerah diluar daerah lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk mejamin kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Terminal sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, keseimbangan, keterpaduan dan kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan terminal diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, tertib, lancar, teratur, nyaman dan efisiensi serta mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh wilayah daerah Majalengka untuk menunjang pemerataan pelayanan transportasi sebagai penggerak pembangunan.

BAB III 7

**BAB III
PENYELENGGARAAN TERMINAL**

**Bagian Kesatu
Jenis dan Fungsi Terminal**

Pasal 4

- (1) Terminal terdiri dari terminal penumpang dan terminal barang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi :
 - a. Terminal penumpang tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi, dan/atau angkutan lintas batas, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan;
 - b. Terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan;
 - c. Terminal penumpang tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

**Bagian Kedua
Perencanaan**

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan terminal dilakukan berdasarkan analisis fungsi dengan mempertimbangkan :
 - a. Rencana Umum Tata Ruang ;
 - b. Jaringan Transportasi Jalan;
 - c. Kapasitas Jalan ;
 - d. Kepadatan 8

- d. Kepadatan Lalu Lintas ;
 - e. Keterpaduan dengan moda transportasi lain ;
 - f. Kelestarian Lingkungan ;
 - g. Keamanan Lalu Lintas.
- (2) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan mempertimbangkan rencana umum dan/atau jaringan transportasi jalan primer dan sekunder serta harus dilakukan penelitian bangkitan dan tarikan lalu lintas terlebih dahulu.

Pasal 6

Penetapan tipe terminal harus berdasarkan hasil analisis dan permintaan jasa pelayanan angkutan penumpang yang dibutuhkan oleh pengguna jasa terminal di daerah dimana terminal direncanakan.

Pasal 7

- (1) Penentuan lokasi terminal tipe A, dilakukan oleh Menteri atas usul Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembangunan Terminal tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten atas persetujuan Menteri.

Pasal 8

- (1) Penentuan lokasi terminal tipe B, dilakukan oleh Gubernur atas usul pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembangunan terminal tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten atas persetujuan Gubernur.

Pasal 9 9

Pasal 9

Penentuan lokasi dan pelaksanaan pembangunan terminal tipe C, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

**Bagian Ketiga
Persyaratan Lokasi Terminal****Pasal 10**

Persyaratan lokasi terminal tipe A adalah sebagai berikut :

- a. Terletak di Ibu Kota Kabupaten atau di ibu kota Kecamatan dalam jaringan trayek antar kota antar propinsi;
- b. Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III A;
- c. Jarak antara dua terminal penumpang tipe A sekurang-kurangnya 20 kilometer;
- d. Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 5 Ha;
- e. Mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal, sekurang-kurangnya berjarak 100 meter.

Pasal 11

Persyaratan lokasi terminal tipe B adalah sebagai berikut :

- a. Terletak di Ibu Kota Kabupaten dan/atau ibu kota Kecamatan dalam jaringan trayek antar kota dalam propinsi;
- b. Terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III B;
- c. Jarak antara dua terminal tipe B, atau dengan terminal tipe A, sekurang-kurangnya 15 kilometer;
- d. Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 3 Ha;
- e. Mempunyai jalan akses masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal, sekurang-kurangnya berjarak 50 meter.

Pasal 12 10

Pasal 12

Persyaratan lokasi terminal tipe C adalah sebagai berikut :

- a. Terletak di dalam wilayah daerah dan dalam jaringan trayek angkutan dalam wilayah daerah atau angkutan perdesaan;
- b. Terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi III A;
- c. Tersedia jalan yang sesuai dengan permintaan angkutan;
- d. Mempunyai jalan akses masuk atau keluar ke dan dari terminal, sesuai kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas disekitar terminal.

Pasal 13

- (1) Perencanaan pembangunan terminal harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :
 - a. Jalan masuk dan keluar kendaraan harus lancar, dan dapat bergerak dengan mudah;
 - b. Jalan masuk dan keluar calon penumpang kendaraan umum harus terpisah dengan keluar masuk kendaraan;
 - c. Kendaraan didalam terminal harus dapat bergerak tanpa halangan yang tidak perlu.
- (2) Sistem sirkulasi kendaraan di dalam terminal ditentukan berdasarkan :
 - a. Jumlah arah perjalanan;
 - b. Frekuensi perjalanan;
 - c. Waktu yang diperlukan untuk turun/naik penumpang.

**Bagian Keempat
Fasilitas Terminal****Pasal 14**

Fasilitas terminal penumpang terdiri dari :

- a. Fasilitas utama terdiri dari :

1. Jalur 11

1. Jalur pemberangkatan kendaraan umum ;
2. Jalur kedatangan kendaraan umum ;
3. Tempat tunggu kendaraan umum ;
4. Tempat istirahat sementara kendaraan umum ;
5. Bangunan Kantor Terminal ;
6. Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar ;
7. Menara pengawas ;
8. Loker penjualan karcis ;
9. Rambu-rambu dan papan informasi, yang memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan ;
10. Pelataran parkir kendaraan pengantar dan taksi.

b. Fasilitas penunjang terdiri dari :

1. Kamar kecil/toilet ;
2. Mushola ;
3. Kios, Toko/Kantin ;
4. Ruang pengobatan ;
5. Ruang informasi dan pengaduan;
6. Telepon umum ;
7. Tempat penitipan barang ;
8. Taman.

BAB IV PEMBANGUNAN TERMINAL

Pasal 15

- (1) Pembangunan terminal harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 dan 14 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis, standar kualitas bangunan, keandalan, keselamatan, kenyamanan dan estetika .

Pasal 16 12

Pasal 16

- (1) Sebelum digunakan, bangunan terminal terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan administrasi dan persyaratan teknis oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk memenuhi kriteria laik fungsi berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Sebelum dinyatakan laik fungsi, terminal tidak boleh digunakan.

**BAB V
PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG****Bagian Kesatu
Pengelolaan Terminal****Pasal 17**

- (1) Penyelenggaraan terminal meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan terminal meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengoperasian fungsi terminal.
- (2) Pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Perencanaan yang meliputi :
 1. Penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan ;
 2. Penataan fasilitas penumpang ;
 3. Penataan fasilitas penunjang terminal ;

4. Penataan 13

4. Penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal ;
 5. Penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan ;
 6. Penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan ;
 7. Pengaturan jadwal petugas di terminal ;
 8. Evaluasi sistem pengoperasian terminal.
- b. Pelaksanaan pengoperasian terminal yang meliputi :
1. Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal ;
 2. Pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan ;
 3. Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang ;
 4. Pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang ;
 5. Pengaturan lalu lintas di daerah pengawasan terminal.
- c. Pengawasan pengoperasian terminal meliputi :
1. Pemantauan pelaksanaan tarif ;
 2. Pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan ;
 3. Pemeriksaan kendaraan yang secara jelas tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
 4. Pemeriksaan batas kapasitas muatan yang diijinkan ;
 5. Pemeriksaan pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan ;
 6. Pencatatan dan pelaporan pelanggaran yang terjadi ;
 7. Pemeriksaan kewajiban pengusaha angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 8. Pemantauan pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya ;
 9. Pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat.

**Bagian Kedua
Pemeliharaan Terminal**

Pasal 19

- (1) Terminal wajib dipelihara untuk menjamin agar terminal tetap laik fungsi, bersih, teratur, tertib, rapih dan nyaman.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Perbaikan bangunan dan memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan terminal ;
 - b. Menjaga dan memelihara tanda-tanda/marka dan rambu-rambu serta pengerasan pelataran terminal ;
 - c. Merawat atau memperbaiki drainase terminal, kenyamanan calon penumpang dan penumpang;
 - d. Merawat instalasi listrik dan lampu-lampu penerangan ;
 - e. Menjaga dan merawat alat komunikasi ;
 - f. Menyediakan dan merawat sistem hydrant atau alat pemadam kebakaran lainnya yang siap pakai.

**Bagian Ketiga
Penertiban Terminal**

Pasal 20

- (1) Penertiban terminal wajib dilakukan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Penertiban calon penumpang yang keluar dan atau masuk daerah kewenangan terminal ;
 - b. Penertiban penggunaan fasilitas penunjang sesuai peruntukannya;
 - c. Penertiban terminal terhadap gangguan pedagang asongan, pengemis, calo dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertiban terminal ;
 - d. Penertiban terminal dari gangguan keamanan.

(2) Penerbitan 15

- (2) Penertiban terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan dapat dilaksanakan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian.

Pasal 21

Tata cara pengelolaan, pemeliharaan, pengurusan dan penertiban terminal secara teknis, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tipe Terminal

Pasal 22

Terhadap terminal-terminal yang telah ada tipologinya harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI TERMINAL ANGKUTAN BARANG

Bagian Kesatu F u n g s i

Pasal 23

Terminal angkutan barang berfungsi sebagai tempat bongkar dan muat barang, serta perpindahan intra atau antar moda transportasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 24

- (1) Perencanaan pembangunan terminal angkutan barang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

(2) Perencanaan 16

- (2) Perencanaan pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
- a. Sirkulasi lalu lintas yang meliputi :
 1. Jalan masuk dan keluar kendaraan harus lancar dan dapat bergerak dengan mudah ;
 2. Barang dapat dengan mudah diturunkan dan dinaikan keatas kendaraan dengan peralatan yang memadai ;
 3. Kendaraan di dalam terminal harus dapat bergerak dengan leluasa.
 - b. Pemungutan retribusi terminal tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas ;
 - c. Saat menurunkan atau menaikan barang dan parkir kendaraan barang tidak mengganggu kelancaran sirkulasi kendaraan barang dengan mengesampingkan keamanan dan kerusakan barang ;
 - d. Luas bangunan, ditentukan menurut kebutuhan pada jam puncak berdasarkan kegiatan sirkulasi barang ;
 - e. Tata ruang dalam dan luar bangunan terminal harus memberikan keamanan dan kenyamanan.

Pasal 25

- (1) Pelataran terminal terdiri dari :
- a. Pelataran jalur tiba dan berangkat ;
 - b. Pelataran persiapan berangkat ;
 - c. Pelataran decking ;
 - d. Pelataran bongkar muat barang ;
 - e. Pelataran parkir kendaraan ;
 - f. Pelataran bengkel sementara.
- (2) Fasilitas terminal angkutan barang terdiri dari :
- a. Fasilitas utama yaitu :

1. Bangunan 17

1. Bangunan kantor terminal ;
 2. Tempat bongkar dan atau muat barang ;
 3. Tempat penampungan barang ;
 4. Tempat istirahat awak kendaraan ;
 5. Tempat parkir kendaraan ;
 6. Rambu-rambu dan papan informasi ;
 7. Fasilitas atau peralatan bongkar dan atau muat barang.
- b. Fasilitas penunjang yaitu :
1. Fasilitas parkir kendaraan ;
 2. Kamar kecil/toilet, kamar mandi, dan mushola.

Bagian Ketiga Pembangunan Terminal

Pasal 26

- (1) Pembangunan terminal angkutan barang dilaksanakan berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
- (2) Pembangunan terminal angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis, standar kualitas bangunan, keandalan, keamanan, kenyamanan dan estetika.

Pasal 27

- (1) Sebelum terminal digunakan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk mendapatkan sertifikat laik fungsi berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Sebelum terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sertifikat laik fungsi, terminal tidak boleh digunakan.

Bagian Keempat 18

**Bagian Keempat
Penyelenggaraan Terminal**

Pasal 28

- (1) Terminal angkutan barang diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal.
- (3) Pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENYELENGGARAAN TERMINAL**

Pasal 29

- (1) Setiap mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan angkutan barang wajib masuk terminal sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan mengelola fasilitas penunjang terminal harus mendapat izin dari Dinas dan wajib membayar uang sewa.
- (3) Kegiatan usaha penunjang yang diselenggarakan pada fasilitas penunjang dimaksud ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal.
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII 19

**BAB VIII
KETENTUAN RETRIBUSI**

Pasal 30

- (1) Setiap mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan angkutan barang yang menggunakan jasa terminal dikenakan wajib retribusi.
- (2) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah sebagai berikut:
- a. Retribusi Terminal/Sub Terminal :
1. Angkutan Orang

a) Angkutan Pedesaan (9 tempat duduk)	Rp. 500,00
b) Angkutan Kota (10 tempat duduk)	Rp. 500,00
c) Bis Mini (11-15 tempat duduk)	Rp. 1.000,00
d) Bis Sedang (16-25 tempat duduk)	Rp. 1.500,00
e) Bis Besar	Rp. 2.000,00
 2. Retribusi Fasilitas Penunjang :
 - a) Pemakaian WC Umum untuk buang air besar, air kecil dan/atau mandi Rp.1.000,00;
 - b) Retribusi tempat parkir dan tempat bongkar muat besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang mengatur hal itu.
- (3) Retribusi terminal angkutan barang ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------|
| a. Pick Up /(JBB=0-3.500) Kg | Rp. 3.000,00 |
| b. Truck Sumbu Belakang Roda Tunggal/ (JBB = 3.550-5.550) Kg | Rp. 5.000,00 |
| c. Truck Sumbu Belakang Roda Ganda/ (JBB = 5.550-10.000) Kg | Rp. 7.500,00 |
| d. Truck Sumbu Belakang Tandem/ (JBB = 10.050-15.000) Kg | Rp. 10.000,00 |
| e. Mobil Barang (JJB/JBKB diatas 15.050) Kg | Rp. 15.000,00 |
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan setiap kali menggunakan jasa terminal atau fasilitas penunjang terminal.

Pasal 31 20

Pasal 31

Besaran sewa fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 3, 4, 6 dan angka 7 ditetapkan berdasarkan harga pasaran yang berlaku di daerah setempat sesuai dengan nilai ekonomi.

Pasal 32

- (1) 40% (empat puluh perseratus) dari target penerimaan, dikembalikan Kepada Dinas untuk biaya operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian terminal.
- (2) Alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN
PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak untuk membiayai penyelenggaraan terminal.

**BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

Pasal 34

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh penyelenggara terminal.

Pasal 35 21

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Setiap pembayaran retribusi dan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Tata cara pembayaran, pengadaan, bentuk, ukuran, warna dan susunan kalimat tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah terminal.

**BAB XI
KETENTUAN PIDANA****Pasal 36**

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas penunjang terminal tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha diterminal tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Setiap pengemudi kendaraan angkutan penumpang, mobil bus dan kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1), (2) dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

(2) Setiap 22

- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan terminal, menurunkan dan menaikkan penumpang, melakukan pengaturan keluar dan masuk kendaraan umum, memungut retribusi secara tidak sah dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

Tindak pidana dimaksud Pasal 36 dan Pasal 37 adalah pelanggaran.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana pelanggaran.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan 23

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal Penumpang dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 42 24

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 14 Juni 2007

BUPATI MAJALENGKA,

Cap. / ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA,**

SUHARDJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2007 NOMOR SERI